



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0002/Pdt.G/2011/PA. Ed

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat :-----

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di  
**Kabupaten Ende**, sebagai Pengugat ;-----

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di,  
**Kabupaten Ende**, sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;---

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dibawah register perkara Nomor: 002/Pdt.G/2011/PA. Ed tanggal 01 Februari 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2006, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1426 H, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping,, Kabupaten Sleman Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Jogyakarta, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Seri AP, tanggal 25 Januari 2006 ;-----

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik talak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jogyakarta (Kost) selama kurang lebih 3 tahun, karena keduanya masih menyelesaikan kuliah. dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, berumur 4 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi selang beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu tanpa alasan (cemburu buta) ;-----
- Bahwa setelah selesai Kuliah, Penggugat pada bulan Nopember 2009 pulang ke Ende, sedangkan Tergugat menyusul pada bulan Pebruari 2010, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Aembonga ;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama di Ende juga tidak harmonis, sejak Penggugat mulai bekerja di Bank sejak bulan Juli 2010, dikarenakan Tergugat mulai cemburu terhadap Penggugat yg dicurigai menjalin hubungan intim dengan sesama rekan kerjanya, pada hal orang yang di curigai adalah satu tim dengan Penggugat ;-----
- Bahwa kecemburuan dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat sudah melampaui batas karena telah beberapa kali Penggugat didamprat kemudian dipukul pada bulan Nopember 2010 dan yang terakhir terulang lagi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 ;
- Bahwa sejak Penggugat di pukul oleh Tergugat pada bulan Nopember 2010 di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah Orang tua Tergugat di Aembonga, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat serta tidak pernah memberi/kirim nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati untuk bisa rukun dalam membina rumah tangga namun Tergugat tidak menghiraukannya dan selalu berlaku kasar terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakil /kuasanya

sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor: 0002/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 08 Februari 2011, 16 Februari 2011, 22 Februari 2011 dan 2 Maret 2011, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasehati oleh majelis hakim agar bersabar dan berkenan rukun serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : - Seri AP, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 25 Januari 2006, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ende tanggal 2 November 2009, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama; -----

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta namun saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai temperamen yang tinggi karena setiap ada permasalahan yang sepele dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat -----
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat hingga tulang belakang Penggugat bergeser dan harus di obati di Jawa;-----
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di sebabkan oleh sikap Tergugat yang mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pimpinan kantor



dimana Penggugat bekerja hingga memasang mata-mata untuk mengikuti Penggugat kemanapun pergi;-----

- Bahwa saksi dapat merasakan apa yang terjadi pada Penggugat saat ini yaitu Menderita lahir dan bathin;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan, Penggugat kini tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan disepakati untuk dipisahkan tempat tinggal sementara untuk adanya introspeksi diri masing-masing namun sia-sia malah semakin tidak harmonis dan berujung pada pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama ;-----

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta namun saksi tidak hadir; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang kini tinggal bersama orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai temperamen yang tinggi karena setiap ada permasalahan yang sepele dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menetap di Ende saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di sebabkan oleh sikap Tergugat yang mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pimpinan kantor



dimana Penggugat bekerja hingga memasang mata-mata untuk mengikuti Penggugat kemanapun pergi;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat pergi ke Kupang untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya bahkan setelah terjadi pemukulan Tergugat mengakui pemukulan tersebut di depan saksi dengan menyebutkan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Penggugat ditanya oleh Tergugat selama tiga kali tidak menjawab ;-----
- Bahwa saksi melihat tubuh Penggugat memar akibat dari pemukulan Tergugat tiga bulan yang lalu;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan, Penggugat kini tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya dengan alasan demi kepentingan anak, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita pengganti Nomor : 0002/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 08 Februari 2011, 16 Februari 2011, 22 Februari 2011 dan 2 Maret 2011, didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan terguat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian, hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah alasan perceraian tersebut berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

ن م د ي ع ا ي ا د م ك ن م ا ك د م ا ن ي م ل س ل م ل ف ب ج ي و ه ف ا ظ م ا لا ق د ه

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”;-----

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dan mencurigai penggugat berselingkuh dengan rekan kerjanya yang menjadi satu tim di Bank Danamon, dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sudah melewati batas sehingga menimbulkan pertengkaran dan seringkali dalam pertengkarnya di akhiri dengan pemukulan terhadap Penggugat dan puncak pertengkaran yang disertai pemukulan terjadi di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 27 Januari 2011 sehingga Penggugat tidak mau kembali ke tempat tinggal bersama yakni rumah orang tua Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : - Seri AP, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 25 Januari 2006 (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, dan oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan sebab diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai pemukulan terhadap Penggugat dan sulit dirukunkan kembali walaupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil dan di dapati antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  $\pm$  3 bulan lamanya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada masalahnya, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat dicapai olehnya perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa masalah kepada kedua pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor:

1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan penggugat terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek;-----

Memperhatikan, pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami **Drs. Zainal Gorahe** sebagai Ketua majelis serta **Ach. Zakiyuddin, SH** dan **Nur Amin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Laseman, MH** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Zainal Gorahe**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ach. Zakiyuddin, SH**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nur Amin, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. H. Laseman, MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- (+)

**J U M L A H : Rp. 341.000,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya  
Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Ende  
PANITERA

AHMAD MUJTABA, SH